



BUPATI PURWAKARTA

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Pimpinan BUMD dan RSUD di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

SURAT EDARAN
NOMOR : DG.03.02.07-PSDA
TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN KUOTA JENIS BBM TERTENTU MINYAK SOLAR
DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN PERTALITE

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 01/DG.03.02.07/PEREK tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Peralite, bersama ini dihimbau untuk dapat melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor yang dapat menggunakan jenis BBM tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Peralite adalah kendaraan bermotor perseorangan / umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam/putih/kuning **"Yang Masih Berlaku dan Laik Jalan/Laik Operasi "**;
2. Kendaraan Bermotor Dinas yang dimiliki atau disewa oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan TNI/POLRI, serta korps diplomatik dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar kecuali kendaraan untuk pelayanan umum mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau disewa kepada pihak lain oleh Badan Usaha Pertambangan untuk mengangkut hasil kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara, baik dalam kondisi bermuatan atau tidak bermuatan **dilarang** menggunakan jenis BBM Tertentu Minyak Solar;

4. Kendaraan bermotor dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) untuk mengangkut hasil kegiatan perkebunan dan kehutanan, baik dalam kondisi bermuatan atau tidak bermuatan **dilarang** menggunakan jenis BBM Tertentu Minyak Solar;
5. Konsumen pengguna untuk keperluan Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi Air menggunakan motor tempel dan Pelayanan Umum tanpa menggunakan Surat Rekomendasi dari Instansi yang berwenang, **dilarang** menggunakan jenis BBM Tertentu Minyak Solar atau Jenis BBM Khusus Penugasan Peralite;
6. Melakukan pelarangan dan penertiban penjualan BBM oleh pengecer BBM di masing – masing daerah; dan
7. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan bersama pihak Kepolisian Daerah.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj.BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN